

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR**  
**NOMOR 12 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI SELAYAR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memelihara kebersihan dan keindahan lingkungan kehidupan masyarakat Kabupaten Selayar, dipandang perlu melakukan pengaturan pelayanan persampahan / kebersihan;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, yang masih berlaku saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan pelayanan masyarakat, maka dipandang perlu untuk ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN SELAYAR**

**dan**

**BUPATI SELAYAR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN  
PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Selayar;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Selayar;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah yang menangani urusan kebersihan;
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang menangani urusan kebersihan;
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas di bidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku;
7. Sampah adalah barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi;
8. Sampah Luar Biasa adalah Timbunan sampah dari orang/badan yang dilayani oleh Pemerintah Daerah untuk dibuang ke TPA seperti bongkaran gedung, penebangan pohon dan timbunan sampah lainnya.

9. Retribusi Pelayanan persampahan / Kebersihan yang selanjutnya disingkat Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan/ kebersihan dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang dikenakan kepada orang pribadi atau Badan Hukum;
10. Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah meliputi pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, industri, perdagangan dan sampah luar biasa;
11. Tempat Pembuangan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat penampungan sampah yang berasal dari lingkungan di Desa/Kelurahan sebelum diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir.
12. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk menampung, mengolah dan memusnahkan sampah.
13. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
14. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten Selayar;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok;
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda;
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang dapat disingkat SKRDKB adalah surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
21. Surat Keputusan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan ;
22. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi;

23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan / atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan Retribusi Daerah;
24. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **LEMBAGA PELAKSANA**

#### **Pasal 2**

- (1) Lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan persampahan/kebersihan adalah SKPD yang menangani urusan kebersihan.
- (2) Tugas dan kewenangan Lembaga Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
  - a. melaksanakan pembinaan umum dan teknis operasional pelayanan persampahan/kebersihan;
  - b. memberikan bimbingan terhadap petugas lapangan dalam rangka pelayanan persampahan/kebersihan yang prima;
  - c. melakukan koordinasi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

## **BAB III**

### **NAMA, OBYEK, SUBYEK, DAN WAJIB RETRIBUSI**

#### **Pasal 3**

Dengan nama retribusi pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan / kebersihan dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

#### **Pasal 4**

Obyek Retribusi adalah semua jasa pelayanan persampahan / kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 5**

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan menikmati fasilitas pelayanan persampahan/kebersihan.

#### **Pasal 6**

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan.

## **BAB IV**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 7**

Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

## BAB V

### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pelayanan dan fasilitas serta biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pelayanan persampahan/kebersihan.

## BAB VI

### PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Bagian Kesatu

#### Prinsip dan Sasaran Penetapan

#### Pasal 9

Prinsip dan sasaran dalam penetapan stuktur dan besarnya tarif didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan yang meliputi penggantian biaya pengumpulan, pengangkutan, biaya pemusnahan, biaya pengolahan sampah, dan biaya pembinaan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.

#### Bagian Kedua

#### Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

#### Pasal 10

Besarnya tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang dikenakan kepada setiap pemilik persil ditetapkan sebagai berikut :

1. RUMAH KEDIAMAN :
  - a. Rumah Permanen Rp 5.000,- / bulan.
  - b. Rumah Semi Permanen Rp 4.000,- / bulan.
  - c. Rumah Biasa/Darurat Rp 3.000,- / bulan.
2. HOTEL DAN PENGINAPAN Rp 30.000,-/ bulan
3. ASRAMA (Per kamar/petak) Rp 5.000,- / bulan
4. MESS DAN WISMA Rp 20.000,- / bulan
5. RUMAH MAKAN / WARUNG :
  - a. Restoran Rp 25.000,- / bulan
  - b. Rumah makan Rp 15.000,- / bulan
  - c. Warung Rp 10.000,- / bulan
6. TEMPAT PELAYANAN MEDIS / SARANA KESEHATAN :
  - a. Rumah Sakit Umum Rp 50.000,- / bulan
  - b. Puskesmas RP 30.000,- / bulan
  - c. Poliklinik Rp 10.000,- / bulan
  - d. Apotik / Toko Obat Rp 30.000,- / bulan
  - e. Rumah Bersalin Rp 25.000,- / bulan
  - f. Tempat praktek Dokter & Bidan Rp 10.000,- / bulan

7.	BIOSKOP / GEDUNG TEMPAT PERTUNJUKAN	Rp 30.000,- / bulan
8.	KANTOR	
	a. Kantor Pemerintah / Sekolah	Rp 25.000,- / bulan
	b. Kantor Swasta, Organisasi, Perusahaan Play Group & Koperasi	Rp 15.000,- / bulan
9.	TOKO-TOKO	
	a. Toko sekaligus tempat Tinggal / Ruko	Rp 35.000,- / bulan
	b. Toko tanpa didiami	Rp 10.000,- / bulan
	c. Kios, Gardu-gardu, dan sejenisnya	RP 5.000,- / bulan
10.	USAHA-USAHA LAINNYA	
	a. Kapsalon	Rp 15.000,- / bulan
	b. Bengkel/Reparasi Mobil	Rp 25.000,- / bulan
	c. Bengkel/ Reparasi Motor	Rp 15.000,- / bulan
	d. Bengkel/ Reparasi Sepeda	Rp 10.000,- / bulan
	e. Tukang Cukur	Rp 10.000,- / bulan
11.	PERUSAHAAN / PABRIK	
	a. Pengolah bahan bangunan (kayu, dll)	Rp 50.000,- / bulan
	b. Pabrik penggilingan padi	Rp 15.000,- / bulan
	c. Pengolah bahan makanan/minuman	Rp 15.000,- / bulan
	d. Percetakan	Rp 20.000,- / bulan
12.	TERMINAL	Rp 50.000,-/ bulan
13.	PLAZA	Rp 50.000,-/ bulan
14.	PASAR :	
	a. Kios Barang Campuran	Rp 2.500,-/ bulan
	b. Kios Ikan	Rp 3.000,-/ bulan
	c. Kios Kain	Rp 2.500,-/ bulan
	d. Lods Penjual Sayur	Rp 1.000,-/ bulan
15.	PENYEDOTAN SUMUR TINJA/ BAK KOTORAN	Rp 150.000,- / sekali sedot/ bak
16.	PEDAGANG KAKI LIMA	Rp 1000,- / hari
17.	BUANG SAMPAH LANGSUNG KE TPA	Rp 2.500,- / Rites
18.	SAMPAH LUAR BIASA	Rp 25.000,-/Rites

#### **Pasal 11**

Bagi mereka yang mengadakan pertunjukan keramaian, perkawinan dan sebagainya yang menggunakan fasilitas umum milik pemerintah daerah dikenakan retribusi:

a.	Pedagang kaki lima	Rp. 1000,- / hari
b.	Perkawinan	Rp 10.000,- / hari
c.	Pertunjukan (olahraga, kesenian dan pameran )	Rp 25.000,- /hari

**BAB VII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN DAN MASA RETRIBUSI**

**Pasal 12**

Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan dipungut dalam Daerah.

**Pasal 13**

(1) Masa Retribusi :

a. pelayanan persampahan/kebersihan pada :

1. rumah kediaman;
2. hotel dan penginapan;
3. asrama;
4. mess dan wisma;
5. rumah makan/warung;
6. tempat pelayanan medis/sarana kesehatan;
7. bioskop/gedung tempat pertunjukan;
8. kantor;
9. toko-toko;
10. usaha-usaha lainnya;
11. perusahaan/pabrik;
12. terminal;
13. plaza;
14. pasar.

adalah jangka waktu 1 (satu) bulan

b. pelayanan persampahan/kebersihan bagi penyedotan sumur tinja/bak kotoran adalah setiap kali sedot;

c. pelayanan persampahan/kebersihan bagi pedagang kaki lima adalah jangka waktu 1 (satu) hari;

d. pelayanan persampahan/kebersihan :

1. buang sampah langsung ke TPA ;
  2. pelayanan sampah luar biasa
- adalah setiap kali pengangkutan (rites).

e. pelayanan persampahan/kebersihan bagi yang mengadakan pertunjukan keramaian, perkawinan dan sebagainya yang menggunakan fasilitas umum milik pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah jangka waktu 1 (satu) hari.

(2) Masa Retribusi Terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB VIII**

**TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN**

**Pasal 14**

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.



### **Pasal 15**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan menggunakan SSRD.

### **Pasal 16**

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (2) Sejak jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

## **BAB IX**

### **PENETAPAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 17**

- (1) SKRD sebagaimana dimaksud Pasal 14, ditetapkan retribusi terhitung dengan penerbitan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang maka dikeluarkan SKRDLB.

## **BAB X**

### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2), telah melampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

## **BAB XI**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 19**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;

- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XII**

### **KADALUARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 20**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa, setelah melampaui jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
  - a. diterbitkan surat teguran atau;
  - b. ada pengakuan hutang retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

#### **Pasal 21**

Tata cara penghapusan piutang retribusi yang kadaluarsa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XIII**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 22**

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terhutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Dalam hal Aparat Lembaga Pelaksana yang disertai tugas untuk melakukan pemungutan dan penyetoran retribusi tidak menyetor atau kurang menyetor, dikenakan sanksi administrasi berupa hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan perundangan lainnya.

## **BAB XIV**

### **PENYELESAIAN SENGKETA DAN PENYIDIKAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Penyelesaian Sengketa**

#### **Pasal 23**

- (1) Penyelesaian sengketa dapat melalui instansi yang menangani urusan kebersihan dan koordinasi dengan instansi lain yang terkait.
- (2) Penyelesaian sengketa dapat pula melalui Pengadilan Negeri.

#### **Bagian Kedua**

#### **Penyidikan**

#### **Pasal 24**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana retribusi daerah, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Menerima, mencari, menyimpulkan dan meneliti keterangan, mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
  - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan barang bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana bidang retribusi daerah;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 25**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor ke Kas Daerah.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pelanggaran.

**BAB XVI**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 26**

Segala biaya yang berkaitan dengan penegakan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Selayar.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 27**

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 28**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Selayar.

Ditetapkan di Benteng  
pada tanggal 23 Juni 2008

**BUPATI SELAYAR,**

**H. SYAHRIR WAHAB**

Diundangkan di Benteng  
pada tanggal 1 Juli 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELAYAR,**

**H. ZUBAIR SUYUTHI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR TAHUN 2008 NOMOR 12**

**PENJELASAN  
 ATAS  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR  
 NOMOR       TAHUN 2008  
 TENTANG  
 RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

**a. UMUM**

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan merupakan salah satu jenis retribusi daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 4 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan dalam wilayah Kabupaten Selayar tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan pelayanan masyarakat sehingga perlu ditinjau kembali .

**b. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Angka 3 : Asrama adalah tempat tinggal bersama dan yang mempunyai dapur umum seperti asrama mahasiswa dan sejenisnya.

Angka 15 : sampah luar biasa adalah timbunan sampah dari orang /badan yang dilayani oleh Pemerintah Daerah untuk dibuang ke TPA seperti bongkaran gedung, penebangan pohon dan timbunan sampah lainnya.

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup Jelas

Pasal 22  
Cukup Jelas

Pasal 23  
Cukup Jelas

Pasal 24  
Cukup Jelas

Pasal 25  
Cukup Jelas

Pasal 26  
Cukup Jelas

Pasal 27  
Cukup Jelas

Pasal 28  
Cukup Jelas

